

Pandemi COVID-19 sebagai Faktor *Force Majeure* dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak

Cheryl Nathania^{1*}, Nicole Eugenia Yuri²

Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Indonesia

Email: 01051230140@student.uph.edu¹, 01051230115@student.uph.edu²

Abstrak

Article Info:

Submitted:

10-04-2025

Final Revised:

17-04-2025

Accepted:

21-04-2025

Published:

22-04/25

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pelaksanaan kontrak di dunia bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai keadaan *force majeure* dalam hukum kontrak, serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan kajian literatur yang relevan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai *force majeure* dalam kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, yang menghalangi pemenuhan kewajiban kontrak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Namun, pengajuan klaim *force majeure* harus disertai dengan bukti yang jelas bahwa pandemi secara langsung menghalangi pelaksanaan kontrak. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya renegotiasi atau penyesuaian kontrak yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, sesuai dengan kondisi yang dihadapi akibat pandemi. Penelitian ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam penerapan *force majeure* dalam kontrak yang terpengaruh oleh situasi global yang tidak terduga seperti pandemi.

Kata kunci: Pandemi COVID-19; *Force Majeure*; Kontrak; Kepastian Hukum

Abstract

The COVID-19 pandemic has greatly impacted various aspects of life, particularly in executing contracts in the business world. This study aims to analyze how the COVID-19 pandemic can be considered a force majeure event in contract law, and its implications on the fulfillment of contractual obligations. The research method is a normative legal approach, with a literature review of relevant laws and regulations concerning force majeure in contracts. The study results show that the COVID-19 pandemic can be categorized as force majeure, which hinders the fulfillment of contract obligations, based on the provisions in Article 1245 of the Civil Code. However, the submission of a force majeure claim must be supported by clear evidence that the pandemic directly obstructed the performance of the contract. The implications of this finding highlight the importance of renegotiating or adjusting contracts by the parties involved, in line with the new circumstances caused by the pandemic. This study emphasizes the need for legal certainty in applying force majeure in contracts impacted by unforeseen global situations such as the pandemic.

Keywords: COVID-19 Pandemic; Force Majeure; Contract; Legal Certainty

Corresponding: Cheryl Nathania
E-mail: 01051230140@student.uph.edu



PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian dan hukum. Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban kontraktual mereka akibat kebijakan pembatasan sosial dan *force majeure* yang tidak terduga. *Force majeure* sering kali menjadi alasan hukum yang diajukan oleh perusahaan besar, UMKM, hingga perseorangan, yang tidak dapat menjalankan kewajibannya akibat pandemi (Risma & Zainuddin, 2021).

Perjanjian atau kontrak adalah perjanjian di mana setidaknya dua pihak setuju untuk melakukan hal-hal atau tindakan tertentu. Namun, jika salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak tidak melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian, pihak lain memiliki hak untuk menuntut kompensasi, seperti ganti rugi atas ketidakmampuan mereka memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Wanprestasi atau ingkar janji adalah istilah lain untuk ketidakmampuan untuk memenuhi suatu janji atau perjanjian (Arsawan, 2019; Habibah, 2021; Lina Habibah, 2021). Dalam hukum perjanjian, wanprestasi adalah kondisi di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana semestinya sesuai dengan isi perjanjian.

Force majeure dalam hukum kontrak di Indonesia merujuk pada keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak dalam kontrak dan menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, COVID-19 sering kali diklaim sebagai alasan *force majeure*, tetapi penerapannya masih bergantung pada ketentuan kontrak serta interpretasi hukum yang berlaku (Alfadil et al., 2022; Casady & Baxter, 2020; Chadee et al., 2023; Muskibah et al., 2023).

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan hukum. Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan, baik besar maupun kecil, menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban kontraktual mereka akibat kebijakan pembatasan sosial, pembatasan perjalanan, dan penutupan kegiatan ekonomi yang tidak terduga (Arianto, 2021; Kusno, 2020; Mastura & Santaria, 2020; Nasution et al., 2020; PH et al., 2020; Sugiri, 2020). Salah satu isu utama yang muncul adalah penerapan *force majeure* dalam kontrak yang terkait dengan pandemi COVID-19. *Force majeure* menjadi alasan yang sering diajukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian untuk membebaskan mereka dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi akibat kejadian yang berada di luar kendali mereka, seperti pandemi. Namun, penerapan *force majeure* akibat pandemi ini belum sepenuhnya jelas, dan banyak permasalahan hukum yang muncul terkait hal ini (Boute, 2021; Caporale et al., 2019; Hasna, 2022; Holijah et al., 2023; Israhadi, 2020;

Tsytsiura & Romanova, 2020).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai keadaan *force majeure* dalam hukum kontrak di Indonesia. Meskipun banyak pihak yang beranggapan bahwa pandemi COVID-19 memenuhi syarat sebagai *force majeure*, masalahnya adalah interpretasi hukum yang berbeda-beda, tergantung pada ketentuan kontrak dan jenis bisnis yang dijalankan. Selain itu, apakah pengajuan klaim *force majeure* akibat pandemi dapat diterima oleh pengadilan juga menjadi masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penulis juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *force majeure* dan dampaknya terhadap pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat banyaknya kontrak yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi, baik dalam dunia bisnis maupun sektor lain yang terdampak. Selain itu, dengan banyaknya sengketa kontrak yang berpotensi muncul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan hukum yang jelas mengenai penerapan *force majeure* akibat pandemi. Dengan begitu, para pelaku bisnis dan masyarakat akan memiliki pedoman hukum yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan kontraktual yang timbul akibat pandemi.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek *force majeure* dalam konteks pandemi. Andrianti et al. (2021) dalam penelitiannya mengkaji *force majeure* dalam kontrak bisnis selama pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa meskipun pandemi dapat menjadi alasan *force majeure*, penerapannya sangat bergantung pada ketentuan dalam kontrak masing-masing pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menerima klaim *force majeure* akibat pandemi, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa pandemi tersebut menghambat secara langsung pelaksanaan kontrak yang telah disepakati (Andrianti et al., 2021).

Meliala (2012) dalam karyanya mengemukakan bahwa *force majeure* dalam hukum Indonesia tidak selalu diterima di pengadilan, tergantung pada bukti yang diajukan oleh pihak yang mengklaim keadaan memaksa. Meliala menekankan bahwa meskipun *force majeure* diakui dalam hukum kontrak, tidak semua klaim dapat diterima tanpa adanya pembuktian yang kuat terkait dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut (Meliala, 2012). Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa penerapan *force majeure* perlu dilihat secara spesifik berdasarkan kontrak dan jenis peristiwa yang terjadi.

Badruzaman (2005) menekankan bahwa konsep *force majeure* perlu dievaluasi ulang dalam konteks perjanjian bisnis yang dipengaruhi oleh bencana alam atau keadaan luar biasa lainnya, termasuk pandemi global. Dalam penelitiannya, Badruzaman menyarankan agar hukum kontrak Indonesia dapat lebih fleksibel dalam mengakomodasi keadaan luar biasa, seperti pandemi, yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual secara efektif dan adil (Badruzaman, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran lebih dalam mengenai penerapan *force majeure* yang dipicu oleh pandemi dalam hukum kontrak di Indonesia.

Novelty dari penelitian ini adalah analisis mendalam tentang penerapan *force majeure* akibat pandemi COVID-19 dalam konteks hukum Indonesia yang belum banyak

dibahas secara spesifik. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum Indonesia mengakomodasi klaim *force majeure* dalam kontrak yang dipengaruhi oleh situasi global yang tidak terduga seperti pandemi, serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam hukum kontrak Indonesia, serta untuk memahami dampak hukum dari penerapan *force majeure* terhadap pelaksanaan kontrak selama pandemi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kontrak yang timbul akibat *force majeure* dapat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan panduan yang jelas tentang penerapan *force majeure* dalam kontrak bisnis yang terdampak pandemi, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum kontrak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dan pihak terkait mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah kontraktual yang timbul akibat pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau studi literatur, di mana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep *force majeure* dalam kontrak serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi selama pandemi COVID-19. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya yang membahas permasalahan seputar *force majeure*, aspek hukum kontrak, serta penyelesaian sengketa dalam konteks pandemi.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis menganalisis secara mendalam penerapan *force majeure* dalam hukum kontrak Indonesia dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. Penelitian ini tidak memerlukan observasi langsung atau pengumpulan data lapangan, melainkan lebih menekankan pada analisis normatif dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan *force majeure* pada kontrak bisnis selama pandemi COVID-19.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara lebih dalam tentang bagaimana *force majeure* dapat diterapkan dalam situasi yang melibatkan pandemi serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat wanprestasi dapat diatur secara hukum. Penelitian ini juga berusaha memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak yang terdampak pandemi, serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah hukum yang timbul akibat keadaan memaksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cakupan *Force Majeure* dan Akibatnya Dalam Kontrak

Dalam hukum perdata, kontrak atau perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi suatu prestasi, yang mencakup kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kontrak atau perjanjian ini pada dasarnya memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi hal-hal seperti prestasi yang harus dilaksanakan, tenggat waktu pelaksanaan, dan syarat-syarat lainnya yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPerdata dengan tegas mengatur bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, dan setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Namun, dalam kenyataannya, terkadang terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menurut perjanjian yang telah disepakati. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang tidak terduga, salah satunya adalah *force majeure*. *Force majeure*, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai "keadaan memaksa," merupakan alasan yang sah menurut hukum untuk membebaskan pihak debitur dari kewajibannya dalam mengganti kerugian akibat wanprestasi yang diajukan oleh kreditur. *Force majeure* terjadi ketika ada keadaan yang berada di luar kendali para pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Sebagai contoh, kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti bencana alam atau peperangan, dapat dianggap sebagai *force majeure*.

Menurut ahli Subekti, *force majeure* dapat didefinisikan sebagai pembelaan yang diajukan oleh debitur untuk menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian disebabkan oleh peristiwa yang sama sekali tidak dapat diprediksi sebelumnya dan di mana debitur tidak dapat mengambil tindakan apa pun terhadap keadaan tersebut. Meskipun *force majeure* tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUH Perdata, konsep ini sering kali muncul dalam beberapa pasal yang relevan, seperti Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata.

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Dengan demikian, jika *force majeure* dapat dibuktikan, maka debitur tidak wajib mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Sedangkan Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* diakui sebagai alasan yang sah menurut hukum untuk membebaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian yang dituntut oleh kreditor, apabila ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kendali para pihak. Beberapa contoh kejadian yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* adalah peperangan, bencana alam seperti topan dan gempa bumi, atau peristiwa tak terduga lainnya yang menghalangi pelaksanaan kewajiban.

Untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai *force majeure*, Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 150) menjelaskan bahwa *force majeure* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *force majeure absolut* dan *force majeure relatif*. *Force majeure absolut* terjadi ketika prestasi benar-benar tidak dapat dilaksanakan, seperti ketika barang yang menjadi objek perjanjian sudah tidak ada akibat bencana alam atau peristiwa yang menghalangi. Dalam kondisi ini, tidak ada pihak manapun yang dapat mengembalikan atau melanjutkan prestasi tersebut. Sebaliknya, *force majeure* relatif terjadi ketika prestasi masih mungkin dilaksanakan, namun dengan konsekuensi atau pengorbanan yang cukup berat dari salah satu pihak, biasanya debitur. Sebagai contoh, pengorbanan dalam hal biaya yang sangat tinggi untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati.

Tentunya, apabila terjadi *force majeure*, akan ada akibat terhadap kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Menurut ahli Asser, dalam bukunya Pengajian Hukum Perdata Belanda pada halaman 368-369, terdapat dua kemungkinan akibat yang dapat terjadi akibat *force majeure*. Yang pertama adalah pembatalan perjanjian. Ini terjadi jika *force majeure* benar-benar menghalangi salah satu pihak untuk memenuhinya, sehingga keadaan paksa ini mengarah pada pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan yang kedua adalah penundaan kewajiban. Ini terjadi jika meskipun prestasi belum dapat dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati, namun masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kewajiban tersebut setelah keadaan memaksa atau *force majeure* bersifat sementara dan tidak berlangsung selamanya.

Dengan demikian, *force majeure* memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terdampak oleh kejadian yang tidak terduga, dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam KUH Perdata, pihak yang terhalang untuk memenuhi kewajibannya dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam kontrak atau perjanjian

Pandemi COVID-19 dan Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak

Kontrak adalah komitmen yang muncul dari kontrak. Seperti yang ditunjukkan Badruzaman, “perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber utama dari perikatan” (Badruzaman, 2005).

Debitur (kreditor) dapat menuntutnya di depan hakim jika dia tidak secara sukarela memenuhi kesuksesannya. Atau, dengan kata lain, “apabila si berutang (debitur)

tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” (ingkar janji)” (Subekti, 2008). “Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu: a) karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan b) karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)” (Meliala, 2012).

Pandemi COVID-19 sendiri telah memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum, pandemi ini sering dijadikan alasan untuk mengklaim *force majeure*, yang memungkinkan pihak-pihak dalam kontrak untuk menunda atau menyesuaikan kewajiban mereka.

Force majeure adalah kondisi luar biasa yang menghalangi pemenuhan kewajiban kontraktual. Dalam konteks COVID-19, pandemi ini dianggap sebagai keadaan *force majeure* yang bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa COVID-19 dapat menunda kewajiban kontraktual tetapi tidak membatalkan kontrak secara otomatis. Pandemi COVID-19 dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure* karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial dan ekonomi. Pandemi ini juga dianggap sebagai *force majeure* subyektif, di mana dampaknya dapat bervariasi tergantung pada situasi spesifik masing-masing pihak dalam kontrak.

Pihak yang mengklaim *force majeure* akibat COVID-19 harus membuktikan bahwa pandemi tersebut secara langsung menghalangi pelaksanaan kontrak. Jika hanya menyebabkan gangguan kecil, klaim tersebut mungkin tidak diterima di pengadilan. Dalam beberapa kasus, jika kedua belah pihak sepakat, mereka dapat menunda pelaksanaan kontrak atau bahkan membatalkannya jika situasi pandemi dianggap permanen.

Karena ini pandemi tersebut telah menyebabkan banyak kontrak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal. Beberapa dampak utama termasuk:

1. Penundaan Kewajiban: Banyak pihak harus menunda pemenuhan kewajiban mereka akibat pembatasan sosial dan kebijakan *lockdown*.
2. Kesepakatan Baru: Pihak-pihak dalam kontrak sering kali perlu melakukan renegotiasi untuk menyesuaikan syarat dan ketentuan berdasarkan kondisi baru yang ditimbulkan oleh pandemi.
3. Ganti Rugi: Jika tidak ada kesepakatan mengenai penundaan atau pembatalan, pihak yang dirugikan mungkin berhak atas ganti rugi.

Namun demikian, pengajuan klaim untuk klaim Pandemi COVID-19 dalam perjanjian bisnis akan sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis perjanjian dan karakteristik bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim untuk pelaksanaan kekerasan juga dapat dikonversi dari satu kasus ke kasus lain untuk setiap kasus.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak, menghalangi pemenuhan kewajiban kontraktual akibat pembatasan sosial dan dampak ekonomi. Dalam hukum perdata, pandemi ini dapat dianggap sebagai *force majeure*, sesuai dengan Pasal 1245 KUH Perdata, yang membebaskan pihak terdampak dari kewajiban kontraktual. Namun, *force majeure* bersifat relatif, dan dampaknya bergantung pada kondisi spesifik setiap kontrak. Tidak semua klaim *force majeure* akibat pandemi dapat diterima secara otomatis oleh pengadilan; pihak yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan bahwa pandemi secara langsung menghambat pelaksanaan kontrak. Dampak utama dari pandemi ini meliputi penundaan kewajiban, renegotiasi ketentuan kontrak, atau pembatalan perjanjian dalam beberapa kasus. Sebagai rekomendasi, ke depan, kontrak bisnis sebaiknya mencakup klausul *force majeure* yang lebih terperinci, yang secara jelas mendefinisikan peristiwa yang dapat dianggap sebagai *force majeure* dan prosedur yang perlu diikuti dalam kasus terjadinya peristiwa luar biasa seperti pandemi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadil, M. O., Kassem, M. A., Ali, K. N., & Alaghbari, W. (2022). Construction Industry from the Perspective of Force Majeure and Environmental Risk Compared to the COVID-19 Outbreak: A Systematic Literature Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 3). <https://doi.org/10.3390/su14031135>
- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Arsawan, I. G. Y. (2019). Force Majeure Dalam Akta Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 23 / Pdt . G . S / 2019 / Pn Pal). *Indonesian Notary*, 3(2).
- Boute, A. (2021). Environmental Force Majeure: Relief from Fossil Energy Contracts in the Decarbonisation Era. *Journal of Environmental Law*, 33(2). <https://doi.org/10.1093/jel/eqaa034>
- Caporale, G. M., Plastun, A., & Makarenko, I. (2019). Force majeure events and stock market reactions in Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(1). [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(1\).2019.26](https://doi.org/10.21511/imfi.16(1).2019.26)
- Casady, C. B., & Baxter, D. (2020). Pandemics, public-private partnerships (PPPs), and force majeure | COVID-19 expectations and implications. *Construction Management and Economics*, 38(12). <https://doi.org/10.1080/01446193.2020.1817516>
- Chadee, A. A., Gallage, S., Martin, H. H., Rathnayake, U., Ray, I., Kumar, B., & Sihag, P. (2023). Minimizing Liability of the COVID-19 Pandemic on Construction Contracts—A Structural Equation Model for Risk Mitigation of Force Majeure Impacts. *Buildings*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/buildings13010070>
- Habibah, I. L. (2021). Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi COVID-19. *Recital Review*, 4(Vol. 3 No. 1 (2021): Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 Januari

- 2021).
- Hasna. (2022). Force Majeure in Aircraft Lease Agreement and COVID-19: Indonesian and English Law Perspectives. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a5>
- Holijah, Rizal, M., Huzaimah, A., & Yazwardi. (2023). Legal Act of Force Majeure in Products Buy and Sell Transactions in Indonesia. *Quality - Access to Success*, 24(195). <https://doi.org/10.47750/QAS/24.195.04>
- Israhadi, E. I. (2020). The social impact of force majeure and the consequences of the determination of the COVID 19 disaster status on learning the manpower law. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4).
- Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi COVID-19. *Anterior Jurnal*, 19(2). <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1495>
- Lina Habibah, I. (2021). Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi COVID -19. *Recital Review*, 3(1). <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>
- Mastura, M., & Santaria, R. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pengajaran Bagi Guru dan Siswa. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(2). <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.2.2020.293>
- Muskibah, M., Yetniwati, Y., Sasmiar, S., & Holish, A. M. (2023). Force Majeure During COVID-19 Outbreaks: Case of the Cancellation and Termination of Government Construction Contracts. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.68937>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2). <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- PH, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.37287/ijnhs.v1i1.225>
- Risma, A., & Zainuddin, Z. (2021). Tafsir Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi COVID-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Tsytsiura, K. V., & Romanova, G. M. (2020). Analysis of the efficiency of china's distance economic education in force majeure circumstances. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19(9). <https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.10>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)